

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DITINJAU MENURUT HUKUM NASIONAL¹

Oleh : **Vareezha E. P. Kaunang²**

Flora Pricilla Kalalo³

Hendrik Pondaag⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penggunaan tanah adat untuk kepentingan pembangunan di Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar dan bagaimana penyelesaian atau upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi bila tanah adat di Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau digunakan untuk kepentingan PT. RAPP yang dengan metode penelitian hukumnormatif disimpulkan: 1. Lahan konsensi Hutan Tanaman Industri milik PT. RAPP berada dalam kawasan tanah ulayat masyarakat Gunung Sahilan, maka dari itu masyarakat jelas menuntut hak mereka yang sudah jelas tertera dalam hukum adat untuk keberlangsungan hidup dalam hal ini meminta jatah 2000HA lahan yang akan dibagikan secara rata kepada 1000KK guna bercocok tanam. Atas permintaan masyarakat tersebut, perusahaan tidak bisa memenuhi keinginan mereka mengingat mereka sudah diberi izin oleh Menteri Kehutanan untuk menggunakan lahan yang berada dalam ruang lingkup masyarakat adat disana. Perselisihan ini malahan berakhir bentrok sebab kedua belah pihak melanggar kesepakatan sendiri untuk tidak menggunakan lahan yang disengketakan untuk kepentingan pihak manapun. Bentrok fisik terjadi antara kedua belah pihak dan masyarakat tetap tidak menerima alasan apapun dari pihak perusahaan dan tetap keras meminta apa yang mereka rasa menjadi hak mereka. 2. Dalam penyelesaian masalah, telah dilakukan beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah seperti menerima aspirasi masyarakat, melakukan musyawarah, serta menurunkan tim perwakilan. Sempat juga pihak perusahaan bertanggungjawab untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami warga karena bentrok fisik yang terjadi baik secara materil dan

menanggung seluruh biaya pengobatan para korban yang mengalami luka. Ada pula kendala dalam penyelesaian sengketa ini yakni dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kampar, serta tanah yang disengketakan tidak didaftarkan oleh lembaga adat sehingga jauh lebih sulit untuk menyelesaikan sengketa di jalur pengadilan dan berujung dengan penyelesaian sengketa melalui musyawarah.

Kata kunci: tanah adat;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak sekali permasalahan sengketa tanah di Indonesia termasuk sengketa tanah adat. Bisa dilihat contoh Masyarakat adat desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar adalah salah satu masyarakat adat yang memiliki konflik tanah ulayat. Di dalam masyarakat adat, masyarakat desa Gunung Sahilan memiliki hak tanah ulayat dan hak-hak serupa sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya masih ada, tanah ulayat tersebut berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui persetujuan bersama dari masyarakat hukum adat tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan tanah adat untuk kepentingan pembangunan di Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana penyelesaian atau upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi bila tanah adat di Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau digunakan untuk kepentingan PT. RAPP?

C. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Tanah Adat Untuk Kepentingan Perusahaan PT. RAPP di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama masyarakat adat masih hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat maka sesuai konstitusi yang berlaku negara wajib

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101248

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menghormati masyarakat adat tersebut. Masyarakat adat terikat dengan hukum adat yang berada di wilayah atau teritori mereka, tapi jauh sebelum itu patutlah dilihat sejarah serta masa dimana hukum adat yang timbul dan hidup di tengah-tengah masyarakat di Indonesia.

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam wadah yang disebut masyarakat.⁵ Setiap masyarakat di seluruh dunia mempunyai tata hukum di dalam wilayah negaranya. Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad.⁶ Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu ke-Indonesiaannya.⁷ Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan (*renapan*) kesucilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut.

Hukum adat adalah istilah yang diberikan oleh kalangan ilmu pengetahuan hukum pada masa silam kepada kelompok, pedoman-pedoman kenyataan yang mengatur dan menertibkan kehidupan rakyat Indonesia. Kalangan ilmuwan pada waktu itu melihat rakyat Indonesia, yang hidup di pelosok-pelosok hidup dengan ketertiban dengan berpedoman pada peraturan yang dibuat mereka sendiri.⁸

Dalam hukum adat, sanksi (dalam hukum adat sering disebut sebagai hukuman) bukanlah hal yang sangat urgen, karena dalam hukum adat, hukuman adalah upaya memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Dan

jika pembetulan hukum yang dilanggar sudah dipulihkan kembali kepada keseimbangan yang semula, maka berarti sudah tidak ada permasalahan lagi.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari berikutnya tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum berlakunya hukum adat ketika jaman penjajahan masuk ke wilayah setelah Indonesia merdeka melalui pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Pada awal-awal kemerdekaan muncul paham yang hendak memperjuangkan terwujudnya hukum nasional dengan cara mengangkat hukum rakyat, yaitu hukum adat, menjadi hukum nasional.⁹

Di dalam hubungannya dengan konsep atau pengertian hukum adat, perumus UUPA mengartikan hukum adat sebagai "hukum yang asli" yang sesuai dengan kesadaran hukum rakyat banyak. Hanya saja UUPA tidak menjelaskan hukum adat yang akan dijadikan dasar, mengingat di Indonesia tiap daerah memiliki adatnya masing-masing. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 5 UUPA, untuk hukum agraria berlaku hukum adat mengenai tanah. Artinya bahwa segala masalah hukum mengenai tanah harus diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum adat. Namun walaupun menjadi dasar dari hukum agraria nasional, tidak semua hukum tanah adat yang asli secara langsung dijadikan dasar melainkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Juga sebelum dijadikan dasar UUPA, hukum adat tanah terlebih dahulu harus disesuaikan dan disempurnakan dalam hubungannya dengan negara modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional. Oleh karena itu hukum adat yang dijadikan dasar hukum agraria nasional adalah hukum adat yang telah disaneer, yang berarti telah dibersihkan celacelanya serta ditambah kekurangan-

⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, Hlm. 1

⁶Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung Jakarta, 1982, Hlm. 1

⁷*Ibid*

⁸M. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press Surabaya, 1979, Hlm 122.

⁹Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, RajaGrafindo Persada Jakarta, 1995, Hlm. 240

kekurangannya supaya dapat berlaku di seluruh wilayah Indonesia.¹⁰

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius yaitu yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum adat atas tanah, disebut hak ulayat. Pengakuan hak-hak atas tanah ulayat dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang di bawahnya. Sayangnya sekali dalam kenyataannya hak-hak adat masyarakat hukum adat sering dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan golongan atau pihak-pihak tertentu dengan cara mendompleng pemerintah. Alasan yang sering dipergunakan adalah pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan nasional, yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah.

Begitu pula dengan masyarakat desa Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Provinsi Riau yang sudah sejak dahulu kala menempati tanah adat yang menjadi warisan mereka turun temurun. Kenegerian Gunung Salihan adalah sebuah daerah yang terletak di Kabupaten Kampar Kecamatan Gunung Salihan Provinsi Riau. Kenegerian Gunung Sahilan itu sendiri terbagi dari dua Desa yaitu Desa Gunung Sahilan dan Desa Salihan Darussalam.

Desa Gunung Sahilan terletak di Kecamatan Gunung Sahilan yang merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 1.300 M dari atas permukaan laut. Curah hujan rata-rata 2800 – 2850 mm/th dan jumlah hari dengan jumlah curah hujan terbanyak 130 hari. Suhu udara antara 31 – 34 C. Berjarak 75 Km dari ibu kota kabupaten yaitu Bangkinang. Desa Gunung Sahilan terdiri dari 3 Dusun, 2 Rukun Warga (RW) dan 4 Rukun Tetangga (RT).

Ada yang disebutkan nagari dan Ninik Mamak (himpunan penghulu) yang bersama-sama mempunyai tugas untuk memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari baik bagi anak nagari yang ingin

memanfaatkannya maupun bagi pihak lain yang ingin menanam modalnya di Gunung Sahilan.

Baik penghulu maupun Ninik Mamak dalam melaksanakan tugasnya memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat serta penyelesaian sengketa diharapkan mempunyai sifat-sifat yang ditentukan oleh adat, sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Siddik (benar)
- b. Tabliq (menyampaikan)
- c. Amanah (kepercayaan)

Kerapatan Adat (KA) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak. Pemangku Adat (Ninik Mamak, Batin) adalah orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persukumannya dan atau kaumnya untuk memimpin persukuan atau kaumnya sendiri, yang telah dikukuhkan atau dinobatkan secara sah oleh persekutuannya sesuai dengan hukum adat setempat. Lembaga adat ini keberadaannya seiring dengan berdirinya suatu nagari dengan nama yang berbeda-beda di masing-masing nagari.

Keberadaan Kerapatan Adat Nagari sangat penting karena disamping mengurus dan memelihara tanah ulayat Nagari, juga untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi disana. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan menguasai dimana kepala adat mempunyai peran dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, bukan hubungan milik, sebagaimana halnya dalam hubungan konsep hubungan antar negara dan tanah, menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara dikenal dengan hak menguasai dari negara, disini negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mengatur, menentukan dan menyelenggarakan penggunaan tanah di wilayah itu.

Sementara itu Boedi Harsono mengemukakan bahwa hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung 2 unsur yaitu:¹¹

¹⁰Urip Santoso, *Hukum Agraria dan hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm. 69

¹¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum*, Yogyakarta, 2003, Hlm 13

- a. Mengandung hak kepemilikan bersama para anggota warganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
- b. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan yang termasuk bidang hukum politik.

Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, Maria Sumardjono, dkk memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang didasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara stimulan yakni:¹²

1. Subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu.
2. Obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa.
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Berdasarkan Pasal 3 di atas, hak ulayat atau hak tanah adat di akui keberadaannya, akan tetapi pengakuan itu diikuti syarat-syarat yang harus di penuhi diantaranya:

1. Eksistensinya masih ada,
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,
3. Tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam Undang- Undang.

Seperti dengan konflik masyarakat dengan PT. RAPP yang terjadi pada tanggal 6 maret 2012 silam, letak peran lembaga adat disini sangat dilihat, karena dalam peranannya lembaga adat wajib menjaga maupun memelihara tanah anggota persukuannya yang ada diruang lingkup adatnya.

Riau Andalan Pulp and Paper atau yang biasa dikenal dengan PT. RAPP adalah salah satu pemain terkemuka di industri serat, dan kertas global. PT RAPP ini berkantor pusat di Singapura dan memiliki perkebunan serat utama dan operasi manufaktur di Indonesia. Perusahaan ini didirikan tahun 1995 dan berlokasi kantor pusat di Kecamatan Pangkalan

Kerinci, Riau, Sumatera. Perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan salah satu kompleks pabrik pulp dan kertas terbesar di dunia.¹³ Perusahaan pulp dan kertas RAPP memiliki konsesi HTI seluas 160 ribu hektar di Propinsi Riau dan bulan Oktober 2004 mendapat ijin prinsip untuk penambahan 75 ribu hektar, sehingga saat ini area konsesi hutan tanaman RAPP mencapai 235 ribu hektar.¹⁴

Konflik berawal pada tanggal 2 Februari 2012 masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan melakukan penanaman karet di lahan bekas panen HTI PT. RAPP. Masyarakat yang berjumlah sekitar 100 KK ini menanam sekitar 5,000 (lima ribu bibit) karet umur enam sampai setahun penanaman tahap pertama.

Minggu kedua, tahap kedua dilakukan. Masyarakat kembali tanam 5000 karet dengan tinggi dan umur yang sama. Tahap ketiga, 24 Februari 2012 ditanam 3000 bibit dengan karet yang serupa. Dari aksi yang dilakukan masyarakat Gunung Sahilan ini, pihak PT RAPP merespon dengan mencabut semua tanaman karet yang telah ditanami oleh masyarakat dan diganti dengan bibit akasia. Dari peristiwa tersebut, lembaga tinggi masyarakat desa adat Gunung Sahilan memanggil pihak yang bersangkutan yaitu PT RAPP untuk merundingkan hal itu bersama.

Dari pertemuan antar lembaga masyarakat adat dan PT RAPP dicapai kesepakatan bahwa kedua belah pihak tidak boleh melakukan aktivitas apapun di wilayah tanah yang disengketakan untuk tenggang waktu yang tidak ditentukan. Kemudian pada tanggal 5 Maret lembaga adat kembali mengundang seluruh masyarakat untuk menyelesaikan konflik dan melakukan aksi damai di wilayah HTI yang disengketakan.¹⁵

Masyarakat sempat menuntut agar PT. RAPP dapat membebaskan lahan seluas 2000HA untuk 1000KK dikarenakan lahan tersebut sangat dibutuhkan warga untuk melakukan cocok tanam sebab hutan yang

¹³ Riau Andalan Pulp and Paper (https://id.wikipedia.org/wiki/Riau_Andalan_Pulp_and_Paper)

¹⁴ PT. Riau Andalan Pulp and Paper Menuju Sertifikasi PHTL (<https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2005/02/RAPP.pdf>)

¹⁵ Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Gunung Sahilan (<https://jom.unri.ac.id>)

¹²Maria Sumardjono S.W. dkk, *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif)*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2008, Hlm 24

selama ini menjadi penopang hidup masyarakat telah habis digarap oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper dan jika tidak diberikan, masyarakat akan menuntut dana kompensasi dari hasil panen. Permintaan masyarakat itu sangat bisa dimengerti mengingat mereka mempunyai hak ulayat yang masih berlaku sampai sekarang. Dalam hal bercocok tanam yang dijadikan alasan masyarakat sudah dikatakan oleh Bhusar Muhammad, bahwa hak ulayat menunjukkan hubungan antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah atau wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat berisi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman, persawahan baru dll) dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek hukum tertentu) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual- beli, warisan dll), pengaturan yang tidak jelas dan menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat itulah sering menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat.¹⁶

Tuntutan masyarakat ini juga didasari oleh Kepmenhut nomor 246 tahun 1996 Junto Permenhut 21 tahun 2006 tentang tanaman kehidupan yang mengharuskan perusahaan menyediakan lahan kehidupan masyarakat di tempat konsesi.

Puncak perkara ini terjadi pada tanggal 6 Maret 2012, yang mana terjadi bentrokan antara masyarakat Gunung Sahilan dan karyawan PT. RAPP di wilayah HTI yang sementara disengketakan. 800 masyarakat mendatangi lokasi kejadian dan mendapati ada sekiranya ada puluhan karyawan, satpam serta Humas PT. RAPP, beberapa kayu pentungan, beberapa mobil Ford Ranger berisi batu dan 1 unit *ambulance* yang terparkir rapih disana.

Dari konflik yang terjadi itu, menimbulkan banyak korban yang merupakan

masyarakat desa Gunung Sahilan itu sendiri. Bukan hanya menimbulkan korban, tapi konflik tersebut juga menyebabkan banyak kerugian yang dialami oleh beberapa pihak yang berada di lokasi kejadian. Ada sekitar 62 masyarakat Gunung Sahilan yang terluka, serta ada sekiranya 50 unit sepeda motor yang mengalami kerusakan serius akibat bentrokan yang melibatkan pihak PT. RAPP dan masyarakat asli yang tinggal disana.¹⁷

Tindakan yang diambil PT. RAPP ini jelas merupakan tindak pidana sebab sudah melukai orang lain serta melakukan perusakan barang milik orang lain yang menyebabkan banyak warga pula yang mengalami kerugian materiil yang besar. Lagipula, PT. RAPP sendiri yang mulai memicu amarah warga dengan merobohkan pondokan yang sudah dibangun warga, membuat warga semakin geram dan memutuskan untuk memilih jalan bentrok.

Setelah bentrokan fisik yang melibatkan kedua pihak tersebut, masyarakat Desa Gunung Sahilan dan PT. RAPP sepakat untuk melakukan pertemuan kembali tepatnya pada tanggal 7 Maret 2012. Pertemuan itu juga dihadiri oleh masyarakat desa Gunung Sahilan, perwakilan Manajemen PT. RAPP dan dihadiri juga oleh Kapolsek Kampar Kiri, Kapolres Kampar. Pada pertemuan ini kembali dicapai kesepakatan bahwa PT. RAPP siap mengganti seluruh kerugian yang dialami masyarakat desa akibat bentrok, seperti menanggung pembiayaan pengobatan masyarakat yang mengalami luka, serta mengganti unit sepeda motor milik warga yang sengaja dirusakkan mereka. Namun meski demikian, belum ada kepastian jelas mengenai tanah ulayat yang sementara disengketakan.¹⁸

B. Upaya dan Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Desa Gunung Sahilan dengan PT. RAPP

Setelah terjadi bentrok fisik antara pihak PT. RAPP dan masyarakat adat Gunung Sahilan, pada tanggal 10 Maret 2012 diadakan kembali pertemuan para perwakilan rakyat desa Gunung Sahilan dengan PT. RAPP dan mencapai kesepakatan sebagai berikut:

¹⁷ <https://kompasnasional.com/tuntut-hak-tanah-ulyat-di-kembalikan-masyarakat-adat-gunung-sahilan-blokade-kenderaan-perusahaan-pt-rapp-dan-grupnya/>

¹⁸ PT. RAPP Sengaja Memulai Bentrokan di Gunung Sahilan (<https://jikalahari.or.id/kabar/berita/pt-rapp-sengaja-memulai-bentrokan-di-gunung-sahilan/>)

¹⁶ Bhusar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paranita, Jakarta, 2006, Hlm 46

1. PT. RAPP siap mengganti rugi berupa perbaikan sepeda motor milik warga yang rusak sesuai kategori yang telah dikordinir oleh tim verifikasi.
2. Penanggulangan biaya pengobatan puluhan korban yang terluka termasuk biaya pengobatan baik di klinik maupun di rumah sakit paling lambat 7 hari setelah ditandatangani kesepakatan ini.
3. Akan ada sanksi adat yang akan diterima oleh PT. RAPP dalam hal ini akan dimusyawahkan oleh Ninik Mamak.
4. Sepakat untuk kedua belah pihak untuk saling melakukan pengawasan terhadap proses yang telah disebutkan diatas dan tidak melibatkan masalah lain.
5. Jika ada lagi permasalahan yang timbul maka berhak diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
6. Masalah mengenai masyarakat Desa Gunung Sahilan yang menuntut hak mereka berupa 2000HA akan dibicarakan dengan forum yang terpisah.
7. Kegiatan penanaman dihentikan oleh kedua belah pihak untuk sementara waktu di area sengketa pada hari Selasa, 6 Maret 2012.

Adapun upaya untuk menyelesaikan konflik yang dilakukan para perwakilan warga dan PT. Riau Andalan Pulp and Paper adalah:

a. Membentuk Tim Perwakilan Masyarakat Adat.

Telah dilaksanakan rapat musyawarah untuk membentuk perwakilan masyarakat desa Gunung Sahilan pada tanggal 19 Maret 2012 di Los Pasar desa Gunung Sahilan untuk memperjuangkan tuntutan masyarakat kepada PT. RAPP dalam hal ini sebidang tanah untuk kepentingan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Tim perwakilan ini berisikan 17 anggota.

b. Pemberlakuan Sanksi Adat Terhadap Pihak Perusahaan

Setelah beberapa kali pertemuan, dapat disimpulkan bahwa PT. RAPP telah melakukan pelanggaran hukum adat yang berlaku di desa Gunung Sahilan yang mana hingga saat ini hukum adat itu masih dijaga dan sangat dihormati oleh masyarakat setempat karena sudah merupakan nilai terpenting yang ditanamkan dari nenek moyang mereka.

Pada tanggal 13 Juni 2012, para perwakilan melakukan musyawarah lagi

bersama para Ninik Mamak dan para Pemerintah Desa mengenai sanksi yang telah ditetapkan menurut pemangku adat yang berupa 3 (tiga) ekor kerbau, 3 (tiga) ekor sapi dan uang pelaksana helatan sebesar Rp. 30.000.000, yang seluruhnya diterima oleh Ninik Mamak dan ke-17 perwakilan.¹⁹

Serta adapun peran pihak Kecamatan Gunung Sahilan dalam menanggapi kasus adat dengan PT. RAPP berupa mendengar aspirasi masyarakat, melakukan investigasi di lapangan untuk menilik sejauh mana kasus itu terjadi, serta melakukan dialog bersama para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berikutnya, peranan pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang menyerahkan 9 kewenangan pemerintah di bidang pertanahan kepada pemerintah Kabupaten maupun Kota.²⁰ Hak Tanah Ulayat dan Hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di setiap tempat.²¹ Namun dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Kampar belum melakukan upaya apapun baik negosiasi atau konsolidasi sebab belum ada pengaduan dari pihak masyarakat mengenai kasus ini sehingga pemerintah menganggap masalah ini bisa diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa.

Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, antara lain: a) Peraturan yang belum lengkap; b) Ketidaksesuaian peraturan; c) Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; d) Data yang kurang akurat dan kurang lengkap; e) Data tanah yang keliru; f) Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; g) Transaksi tanah yang keliru; h) Ulah pemohon hak atau h) Adanya

¹⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/31263-ID-problematika-penyelesaian-konflik-tanah-ulayat-masyarakat-adat-di-kabupaten-kamp.pdf>

²⁰ Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999

penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Dalam penyelesaian konflik tanah ulayat masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan dengan PT. RAPP di Kabupaten Kampar sendiri tentu tidak lepas dari berbagai hambatan-hambatan. Akan tetapi, walau terjadi banyak persoalan yang menghambat penyelesaian sengketa dengan PT. RAPP, lembaga adat tetap berusaha sekeras mungkin untuk menuntaskan masalah tersebut seadil-adilnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat di Desa Gunung Sahilan masih belum optimal karena kurangnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam kasus ini. Karena dukungan pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan mengingat konflik ini terjadi dengan salah satu perusahaan terbesar di Riau. Ada beberapa faktor lain yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa yakni seperti terbatasnya anggaran dana yang menyebabkan lembaga adat sulit bergerak, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada perwakilan adat untuk menyelesaikan konflik ini, serta kurangnya bukti tertulis atas keberadaan tanah yang disengketakan. Tanah yang disengketakan tidak pernah didaftarkan oleh lembaga adat. Mengingat bahwasannya dalam peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 1999 tentang hak tanah ulayat yang mengharuskan lembaga adat harus mendaftarkan tanah ulayat yang ada di daerahnya. Hal inilah yang menyebabkan masih sulitnya masyarakat adat untuk memperjuangkan hak tanah mereka melawan PT. RAPP.

Di daerah-daerah yang belum berkembang, penyelesaian sengketa tanah umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh komunitas yang disegani warga setempat yaitu kepala adat, kepala suku, kepala kampung atau kepala marga. Selain itu, peran tokoh komunitas juga membantu untuk menentukan peruntukan serta pengawasan terhadap penggunaan tanah oleh warga setempat. Ini disebabkan karena kepala/ketua adat setempat umumnya memiliki data tanah yang ada di wilayahnya masing-masing, baik yang menyangkut jumlah, batas maupun penggunaan tanah oleh warga setempat. Sama halnya dengan kasus Gunung Sahilan yang meskipun data tanah tersebut yang jarang

tertulis, kepala/ketua adat yang bersangkutan wajib mengetahui riwayat kepemilikan tanah yang ada di wilayahnya. Sebab pengetahuan tokoh komunitas tentang sejarah penguasaan tanah yang didukung oleh kepercayaan dan solidaritas yang tinggi dari paraarganya inilah yang membuat keputusan kepala/ketua adat dalam menyelesaikan sengketa tanah dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.

Berkurang atau bahkan hilangnya keberadaan kepala/ketua adat membuat banyak sengketa tanah yang tidak terselesaikan. Karena tanah erat kaitannya dengan pembangunan yang merupakan salah satu faktor penunjang perekonomian di Indonesia, maka sengketa-sengketa tanah yang timbul harus dicarikan solusinya sehingga sengketa tersebut tidak mengganggu laju pertumbuhan perekonomian yang sedang atau akan dilaksanakan. Keterbatasan perangkat adat yang dapat menyelesaikan sengketa tanah mau tidak mau harus ditutupi dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang daya lakunya dapat bersifat regional maupun nasional.

Penggerusan hak-hak adat terutama hak atas tanah masyarakat hukum adat tercermin dalam kebijakan pemerintah dalam bidang pertambangan, kehutanan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan kebijakan pemerintah pusat dan pemda yang lebih memihak kepentingan pemilik modal. Penggerusan hak-hak adat dalam bidang hak atas tanah adat dengan alasan kepentingan nasional sering sekali menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya budaya, dan yang lebih bermasalah lagi adalah hilangnya ciri khas, kepribadian dalam berbangsa, hal tersebut sering menimbulkan konflik dalam masyarakat. Konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat seringkali disebabkan karena keterlambatan pemerintah untuk menyelesaikan keluhan, terutama mengenai ketidakjelasan batas-batas wilayah atau batas-batas penguasaan masyarakat hukum adat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanah digolongkan dalam hukum privat. Namun pada kenyataannya, pengaturan tanah sarat dengan campur tangan pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada perundang-undangan pokok yang menjadi landasan pengaturan hukum tanah di Indonesia, antara lain Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, TAP MPR

RI No. IV Tahun 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara atau yang biasa disingkat GBHN, Pasal 2 Ayat (1) UUPA beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya. Dalam praktik, penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dilakukan melalui Pengadilan Negeri (PN), namun juga melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan tidak jarang penyelesaian sengketa tanah merambah ke wilayah hukum pidana karena dalam sengketa tersebut terkandung unsur-unsur pidana, sama seperti konflik masyarakat Gunung Sahilan, dimana pihak lawan sudah bisa dikatakan melakukan tindak pidana sebab sudah banyak melukai korban dan menimbulkan kerugian materil. Namun sayangnya karena tanah yang tidak didaftarkan akan jauh lebih sulit diperjuangkan disbanding tanah yang sudah terdaftar.

Jika kasus ini ditilik melalui hukum nasional, maka setelah melihat berbagai upaya penyelesaian lewat beberapa alternatif tidak dibenarkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa pihak yang bersengketa, baik selama warga maupun penguasa, bertindak sebagai "hakim sendiri". Biarpun mempunyai bukti bahwa dialah pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan, penyelesaian sengketanya wajib diajukan kepada pengadilan, kalau tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah. Demikianlah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung 11 Juli 1958 nomor 279/K/Sip/ 1957: "Seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah, yang berada di tangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu, melainkan harus menggugat orang lain itu di muka Pengadilan. Oleh karenanya, gugatan terhadap orang yang merebut sawah itu, agar sawah dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasainya. Bagi tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si penggugat, agar ditentukan siapa yang berhak menguasai tanah tersebut."

Dari kasus ini sudah sempat dilakukan mediasi yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanah. Mekanisme penyelesaian sengketa sendiri dapat muncul dalam berbagai bentuk. Secara umum media penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi dua yaitu melalui pengadilan dan

penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa ADR (*Alternative Dispute Resolution*). ADR merupakan pengertian konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang *bersifat win-win solution* (menang). Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur *non litigasi* sebenarnya jauh lebih efektif dan cocok dengan karakter masyarakat adat yang hidup dengan asas kekeluargaan yang tinggi, dibanding diselesaikan di pengadilan yang jauh lebih memakan waktu dan lebih mementingkan yang menang dan kalah dan mengabaikan unsur sosial masyarakat adat. Sebab di mata masyarakat adat jika sebuah kasus sudah sampai di meja pengadilan maka keadilan hanya dikhususkan bagi mereka yang 'berkuasa' saja.

Maka dari itu ditempuh lah jalur mediasi untuk mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Proses mediasi ini dipimpin oleh mediator Ninik Mamak dihadiri oleh Kapolsek Kampar Kiri dan Kapolres Kampar yang ditunjuk berdasarkan musyawarah. Dimana proses mediasi itu berupa pemanggilan para pihak yang bersengketa, dalam hal ini masyarakat adat Gunung Sahilan dan PT. RAPP, pemanggilan saksi, menelaah barulah mencapai kesepakatan. Dalam proses mediasi ini para Ninik Mamak membebaskan para pihak untuk mengutarakan pendapat masing-masing dan mengambil kesimpulan dari masalah yang terjadi.

Mediasi merupakan salah satu pilihan yang baik karena dianggap jauh lebih efektif. Menurut Moore suatu proses perundingan melalui mediasi memenuhi tiga syarat kepuasan yaitu:

- a. Kepuasan substantive yaitu keputusan yang berhubungan dengan kepuasan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa.
- b. Kepuasan procedural, dimana para pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasan-gagasan selama proses perundingan dan diwujudkan dalam sebuah perjanjian tertulis untuk disepakati pelaksanaannya.
- c. Kepuasan psikologis, terjadi jika masing-masing pihak memiliki emosi yang

terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan dalam setiap masalah.²²

Kedudukan mediasi sebagai langkah awal artinya mediasi tidak menutup kemungkinan untuk diteruskan ke langkah pengadilan.

Ketentuan hukum lain yang kita jumpai dalam hukum adat adalah bahwa jika seseorang yang berhak atas satu bidang tanah membiarkan tanah tersebut dikuasai secara terbuka dengan itikad baik oleh orang lain selama waktu yang cukup lama tanpa melakukan kegiatan untuk memintanya kembali, ia akan kehilangan haknya atas tanah yang bersangkutan dan tertutup kemungkinan baginya untuk menuntutnya kembali. Ini yang dikenal sebagai lembaga "*rechtsverwerking*", atau ada juga yang menyebutnya sebagai sudah kedaluarsa tuntutan. Lembaga ini kita jumpai dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung. Lembaga "*rechtsverwerking*" tersebut dapat diterapkan untuk menyelesaikan gugatan-gugatan terhadap pihak yang memperoleh dan menguasai tanah dengan itikad baik selama waktu yang lama, tanpa ada pihak yang mengganggu ataupun menggugat.

Dengan menerapkan lembaga *rechtsverwerking* dalam menyelesaikan sengketa-sengketa tanah untuk melindungi pihak yang memperoleh dan menguasai tanah dengan itikad baik dan secara terbuka selama waktu yang lama dan didaftar dalam buku tanah serta dibuktikan dengan sertifikat sebagai pemegang haknya, pernyataan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan bahwa tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum menjadi tampak nyata dan dirasakan anti praktisnya, sungguhpun publikasi yang digunakan sekarang ini dasarnya adalah sistem negatif. Jadi pada dasarnya negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sesuai amanah konstitusi dan terkait sengketa yang terjadi atau muncul mengenai hak atas tanah maka negara juga hadir untuk menyelesaikan sengketa tanah adat lewat berbagai regulasi dan alternative yang

disiapkan alat-alat negara untuk mendapatkan keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lahan konsensi Hutan Tanaman Industri milik PT. RAPP berada dalam kawasan tanah ulayat masyarakat Gunung Sahilan, maka dari itu masyarakat jelas menuntut hak mereka yang sudah jelas tertera dalam hukum adat untuk keberlangsungan hidup dalam hal ini meminta jatah 2000HA lahan yang akan dibagikan secara rata kepada 1000KK guna bercocok tanam. Atas permintaan masyarakat tersebut, perusahaan tidak bisa memenuhi keinginan mereka mengingat mereka sudah diberi izin oleh Menteri Kehutanan untuk menggunakan lahan yang berada dalam ruang lingkup masyarakat adat disana. Perselisihan ini malahan berakhir bentrok sebab kedua belah pihak melanggar kesepakatan sendiri untuk tidak menggunakan lahan yang disengketakan untuk kepentingan pihak manapun. Bentrok fisik terjadi antara kedua belah pihak dan masyarakat tetap tidak menerima alasan apapun dari pihak perusahaan dan tetap keras meminta apa yang mereka rasa menjadi hak mereka.

2. Dalam penyelesaian masalah, telah dilakukan beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah seperti menerima aspirasi masyarakat, melakukan musyawarah, serta menurunkan tim perwakilan. Sempat juga pihak perusahaan bertanggungjawab untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami warga karena bentrok fisik yang terjadi baik secara materil dan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban yang mengalami luka. Ada pula kendala dalam penyelesaian sengketa ini yakni dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kampar, serta tanah yang disengketakan tidak didaftarkan oleh lembaga adat sehingga jauh lebih sulit untuk menyelesaikan sengketa di jalur pengadilan dan berujung dengan penyelesaian sengketa melalui musyawarah.

²² John Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 67-68

B. Saran

1. Masyarakat desa Gunung Sahilan hendaknya dapat memelihara keberadaan tanah ulayat yang mereka miliki agar tidak diambil alih oleh pihak manapun. Begitu pula dengan perusahaan manapun agar memperjelas izin yang didapat untuk melakukan pembangunan atau penggunaan lahan terutama milik masyarakat adat.
2. Para lembaga adat disarankan untuk mendaftarkan setiap tanah adat milik masyarakat jika kelak ada konflik seperti ini, masyarakat bisa lebih memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka sesuai data yang ada. Pemerintah Kabupaten Kampar agar supaya lebih memberi perhatian lebih, tak peduli kasus besar atau kecil, pemerintah daerah harus tetap turun tangan untuk mengatasi persoalan yang ada sehingga tidak sampai memicu bentrok dan kerugian lainnya yang dialami oleh para pihak yang bersengketa terlebih khusus masyarakat desa Gunung Sahilan.

DAFTAR PUSTAKA

- NurnaningsihAmriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan: DalamTeori dan Praktek*. Jakarta: SinarGrafika
- Rusmadi Murad. 1991. *PenyelesaianSengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung.
- H.M. Arba. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta Timur: SinarGrafika)
- Telly Sumbu. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni*. (Bandung: Nuansa)
- Munir Fuadi. 2005. *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*. (Bandung: Citra AdituaBakti)
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenda Media Grup)
- SoerjonoSoekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja GrafindoPersada)
- Bhusar Muhammad. 2006. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. (Jakarta: Pradnya Paranita)
- Soerjono Soekanto. 1990. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo)
- Surojo Wignjodipuro. 1982. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung)
- Soekanto, Prof. Dr. 1981. *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Soetandyo Wignjosebroto. 1995. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Urip Santoso. 2006. *Hukum Agraria dan hak-Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Prenada Media)
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum* (Yogyakarta)
- Maria Sumardjono S.W. dk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum)
- John Emirzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

A. Jurnal

- Nia Kurniati. "Mediasi Arbitrase Penyelesaian Sengketa Tanah". Fakultas Hukum Unpad. 3 November 2016
- Ahyar. *Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-hak Masyarakat Adat*. Badan Penelitian Hukum dan HAM. Jakarta 2016.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18B ayat (2)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016
- Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan MK Nomor 31/PUU/2007
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat